



P U T U S A N

Nomor 1370/Pdt.G/2024/PA.Kla



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KALIANDA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Lampung selatan, xxx, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumahtangga, bertempat tinggal di Dusun [REDACTED] [REDACTED] Kecamatan Xxx Kabupaten Lampung Selatan, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Eka Jayanti, S.H.I., Advokat, berkantor di Dusun II Sukadamai, RT.007 RW.002 Desa Sukadamai, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, berdasarkan domisili elektronik e-mail: Ekajayanti2017@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK-, tempat dan tanggal lahir Lampung selatan, 10 Desember 1965, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan , bertempat tinggal di Dusun [REDACTED] Kecamatan Xxx Kabupaten Lampung Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 20 putusan Nomor 1370/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 Agustus 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalianda, Nomor 1370/Pdt.G/2024/PA.Kla, tanggal 19 Agustus 2024 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 14 Februari 1990 di rumah keluarga Penggugat yang beralamat di Desa Xxx Kecamatan Xxx Kabupaten Lampung Selatan;
2. Bahwa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut agama Islam dengan wali nikah (Wali Hakim) yang bernama Xxx Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Xxx Kabupaten Lampung Selatan yang mendapat ijin dari wali nasab Xxx untuk menikahkan adik kandungnya yang bernama Penggugat dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama xxx dan Xxx dengan mas kawin uang sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dibayar Tunai;
3. Bahwa saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak dan dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut agama Islam dengan wali nikah (Wali Hakim) yang bernama Parno Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dari KUA Kecamatan Xxx Kabupaten Lampung Selatan namun sampai saat ini Penggugat belum mendapatkan Akta Kutipan Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx, maka sehubungan dengan hal tersebut Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama kalianda dalam hal ini Cq- Majelis Hakim Yang Menyidangkan perkara a quo mohon untuk mengesahkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal dirumah Kakak Ipar Penggugat selama kurang lebih satu tahun hingga

Halaman 2 dari 20 putusan Nomor 1370/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan untuk pindah kerumah orangtua Tergugat yang beralamat Dusun Pati RT. 005 RW.005 Desa Xxx Kecamatan Xxx Kabupaten Lampung Selatan sampai dengan berpisah;

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercampur melakukan hubungan sebagaimana layaknya Suami Isteri (Ba'da Dzukhul) dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

1. Anak 1, Lahir pada tanggal 23 Desember 1990
2. Anak 2, Lahir Pada tanggal 22 September 1996
3. Anak 3, Lahir pada tanggal 05 Februari 2003

7. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sekira pada bulan Januari 2013 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus adapun yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa Tergugat kurang mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga, dikarenakan Tergugat malas bekerja;
- b. Adanya ikut campur pihak ketiga (keluarga)
- c. Tergugat berlaku tempramental, Tergugat tidak segan-segan menampar Penggugat di depan umum hal inilah yang menjadi pemicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;

8. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Februari 2014 bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat menampar Penggugat pada saat Penggugat berjualan dipasar berakibat Penggugat mengalami tekanan batin yang disebabkan Tergugat sehingga Penggugat kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya lagi terhadap Tergugat berakibat Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, oleh sebab itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah sampai dengan sekarang dan tanpa ada komunikasi serta tidak ada hubungan baik dan bathin;

Halaman 3 dari 20 putusan Nomor 1370/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasar keterangan dan alasan tersebut diatas, Penggugat telah berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi untuk dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, maka oleh karena itu Penggugat merasa sulit untuk mempertahankan Ikatan Pernikahan seperti ini sehingga pula tujuan pernikahan dalam rangka mewujudkan rumah tangga Sakinah, Mawaddah, Warrahmah tidak akan terwujud dan Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kalianda dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat **Penggugat** dengan Tergugat **Tergugat** di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 14 Februari 1990;
3. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sugro Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat**;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Mohon Putusan yang Adil (*ex ae quo et bono*).

Bahwa dalam perkara *aquo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Eka Jayanti, S.H.I., Advokat yang mengambil domisili di Dusun II Sukadamai RT.007 RW.002 Desa Sukadamai, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Agustus 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalianda dengan Nomor 768/SKH/2024/PA.Kla tanggal 19 Agustus 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak

Halaman 4 dari 20 putusan Nomor 1370/Pdt.G/2024/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 1370/Pdt.G/2024/PA.Kla yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa pada sidang pertama, Penggugat telah menyerahkan Surat Gugatan asli tanggal 10 Agustus 2024, ternyata sesuai yang terdaftar secara elektronik. Selanjutnya Majelis Hakim menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. **Bukti Surat.**

- 1, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor xxx yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan diberi tanda (Bukti P.1)
2. Fotokopi Surat Keterangan Menikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor xxx, tertanggal 25 Juli 2024 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Lampung Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan diberi tanda (Bukti P.2);

Halaman 5 dari 20 putusan Nomor 1370/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Menikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor xxx, tertanggal 26 Juli 2024 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx, Kabupaten Lampung Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen* Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan diberi tanda (Bukti P.3);

A. Bukti Saksi:

Saksi 1, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Dusun [REDACTED] Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah, di dalam persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Paman;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada Februari 1990 di Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah atas dasar suka sama suka tidak ada paksaan atau dijodohkan;
- Bahwa Saksi hadir pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat dengan wali nikah kakak kandung Penggugat yang bernama Xxx, karena ayah Penggugat sedang sakit, ada penyerahan wali dari ayah kandung Penggugat kepada kakak kandung Penggugat;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah Xxx dan Xxx, dan mahar pernikahan berupa Uang sebesar Rp, 1.000,- (seribu ribu rupiah) dibayar tunai;

Halaman 6 dari 20 putusan Nomor 1370/Pdt.G/2024/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah ada petugas PPPN dari KUA Kecamatan Xxx, Kabupaten Lampung Selatan yang hadir namun sampai saat ini pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dicatatkan oleh PPPN dan buku nikah tidak terbit;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai ataupun murtad;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada ikatan pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Kakak Ipar Penggugat kemudian pindah kerumah orangtua Tergugat yang beralamat Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, masing-masing bernama Anak 1, Anak 2, Anak 3;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun awal tahun 2013 sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut sebanyak dua kali;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;

Halaman 7 dari 20 putusan Nomor 1370/Pdt.G/2024/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

Saksi 2, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di RT.3 RW.06 Desa Xxx Kecamatan Xxx Kabupaten Lampung Selatan, di dalam persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Tetangga Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Setahu Saksi hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Saksi tahu, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada Februari 1990 di Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah atas dasar suka sama suka tidak ada paksaan atau dijodohkan;
- Bahwa Saksi hadir pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat dengan wali nikah kakak kandung Penggugat yang bernama Xxx, karena ayah Penggugat sedang sakit dan sebelumnya telah menyerahkan kepada kakak kandung Penggugat tersebut;

Halaman 8 dari 20 putusan Nomor 1370/Pdt.G/2024/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah Xxx dan Xxx, dan mahar pernikahan berupa Uang sebesar Rp, 1.000,- (seribu ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa setahu Saksi pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah ada petugas PPPN dari KUA Kecamatan Xxx Kabupaten Lampung Selatan yang hadir namun sampai saat ini pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dicatatkan oleh PPPN dan buku nikah tidak terbit;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai ataupun murtad;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada ikatan pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Kakak Ipar Penggugat kemudian pindah kerumah orangtua Tergugat yang beralamat Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, masing-masing bernama Anak 1, Anak 2, Anak 3;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun awal tahun 2013 sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung;;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;

Halaman 9 dari 20 putusan Nomor 1370/Pdt.G/2024/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalili-dalil gugatannya dan mohon untuk dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Januari 2019, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Halaman 10 dari 20 putusan Nomor 1370/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan atau kuasanya telah datang menghadap (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak terbukti ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tentang tempat tinggal Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1 sampai P.3 yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, alat bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karenanya, bukti P.1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan daripadanya Penggugat telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa sehubungan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat telah terbukti, maka berdasarkan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf (a) butir 8, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Januari 2019, Jis. Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Januari 2019, dan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Kalianda berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Januari 2019;

Halaman 11 dari 20 putusan Nomor 1370/Pdt.G/2024/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Penggugat pada Pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Februari 1990 Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut syariat islam di rumah orangtua Penggugat di Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Kakak kandung Penggugat yang bernama Xxx, dikarenakan Ayah Kandung Penggugat sedang sakit dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Xxx dan Xxx, dengan maskawin berupa Uang sebesar Rp, 1.000,- (seribu ribu rupiah) dibayar tunai. Ijab Qabul diucapkan langsung antara wali Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa sejak Penggugat menikah dengan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama;
5. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan atas suka sama suka, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
6. Bahwa sejak Penggugat menikah dengan Tergugat tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx, sedangkan Penggugat membutuhkan pengesahan nikah antara Penggugat dan Tergugat untuk dijadikan alas hukum untuk bercerai oleh karenanya Penggugat mohon penetapan pengesahan nikah dari pengadilan Agama Kalianda;

Halaman 12 dari 20 putusan Nomor 1370/Pdt.G/2024/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan tiga orang anak, masing-masing bernama Anak 1, Anak 2, Anak 3;
8. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Kakak Ipar Penggugat kemudian pindah kerumah orangtua Tergugat yang beralamat Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Lampung Selatan;
9. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak Januari 2013 pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat malas bekerja, ikut campur pihak ketiga (keluarga), Tergugat berlaku tempramental, Tergugat tidak segan-segan menampar Penggugat di depan umum hal inilah yang menjadi pemicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa puncak pertengkaran anatara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2014 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perkara kumulasi yang terdiri dari perkara Pengesahan Nikah dan perkara Cerai gugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang pertama-tama dipertimbangkan terlebih dahulu adalah perkara Pengesahan Nikah Penggugat dimana apakah ada hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam permohonan Pengesahan Nikahnya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 14 Februari 1990 di Kecamatan Xxx, Kabupaten Lampung Selatan, dan yang bertindak selaku wali nikah adalah Kakak kandung Penggugat yang bernama Xxx. Dua orang saksi pernikahan bernama Xxx dan Xxx, dengan maskawin berupa Uang sebesar Rp, 1000,- (seribu ribu rupiah) saat itu telah terjadi ijab kabul, tidak ada halangan secara syar'i, tidak ada hubungan sedarah/sepersusuan, Penggugat pada saat itu berstatus perawan sedang Tergugat perjaka, saling mencintai serta sama-

Halaman 13 dari 20 putusan Nomor 1370/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama setuju untuk menikah, dan selama dalam perkawinan mereka telah dikaruniai satu orang anak bernama dan selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan pindah agama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, sampai P.3, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat tercatat sebagai Penduduk Kecamatan Xxx, Kabupaten Lampung Selatan. Dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini di Pengadilan Agama Kalianda;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Surat Keterangan Menikah dari Desa) dan P.3 (Surat Keterangan Menikah belum tercatat dari KUA) semua telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai laki-laki bernama Tergugat, dan perempuan bernama Penggugat, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Februari 1990 bertempat di rumah orangtua Penggugat di Kecamatan Xxx, Kabupaten Lampung Selatan, namun pernikahannya belum tercatat di KUA Kecamatan Xxx. Dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti surat, Majelis Hakim menilai telah terbukti bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum tercatat, akan tetapi terhadap terjadinya pernikahan harus dikuatkan oleh bukti lain;

Menimbang, bahwa saksi 2 orang saksi yang telah diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya ketiga saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar

Halaman 14 dari 20 putusan Nomor 1370/Pdt.G/2024/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak awal tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah pisah rumah sejak tahun 2014 yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan *lex specialis* maka untuk memenuhi pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang No 50 Januari 2019 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dipersidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai P.4 dan dua orang saksi yang merupakan orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang telah memberikan keterangan masing-masing dibawah sumpahnya, sehingga telah memenuhi syarat formil saksi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 15 dari 20 putusan Nomor 1370/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Februari 1990 didasarkan suka sama suka, dengan Kakak kandung Penggugat yang bernama Xxx, dengan dua orang saksi bernama Xxx dan Xxx, dengan maskawin berupa Uang sebesar Rp, 1000,- (seribu ribu rupiah) dibayar tunai, ijab qabul diucapkan langsung antara wali Penggugat dengan Tergugat, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, sesusuan, Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan pernikahan dengan orang lain, Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan pindah agama;
3. Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat belum tercatat di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2014 sampai saat ini dan sejak saat itu keduanya sudah tidak pernah bersatu lagi dan tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
7. Bahwa ada usaha dari keluarga untuk menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sudah ada musyawarah kedua keluarga, untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis hakim akan menganalisa tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat dan ternyata telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah menikah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum Islam serta permohonan isbat nikah tersebut digunakan untuk perceraian, maka majelis berpendapat bahwa permohonan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7

Halaman 16 dari 20 putusan Nomor 1370/Pdt.G/2024/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya permohonan itsbat nikah Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menganalisa tentang permohonan cerai Penggugat yang ternyata bahwa perselisihan dan pertengkaran Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat yang akibatnya membuat ketidakharmonisan hubungan suami istri dalam mewujudkan bahtera rumah tangga yang di harapkan yakni *sakinah, mawaddah warahmah*;

Menimbang, bahwa perpisahan antara Penggugat dan Tergugat merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan merupakan indikasi telah terjadinya kebencian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang, maka Majelis Hakim memandang bahwa pisah tempat tinggal dalam sebuah rumah tangga merupakan ekspresi dari permasalahan yang menumpuk bagaikan penyakit akut yang secara otomatis berdampak pada perilaku dan tindakan, hal itu yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah, namun apabila rasa kasih sayang serta cinta mencintai antara suami isteri yang merupakan perekat tali perkawinan itu sudah tidak ada lagi diantara keduanya apalagi keduanya telah berpisah tempat tinggal cukup lama, maka perkawinan bukan lagi suatu tempat yang dapat diharapkan mendatangkan kebahagiaan dan ketentraman, akan tetapi justru sebaliknya bisa merupakan ikatan yang menyiksa batin kedua belah pihak serta tempat berlangsungnya kesalahan dan dosa disebabkan kedua suami isteri tersebut sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam berumah tangga, maka dalam kondisi seperti ini perceraian adalah solusi yang dapat ditempuh dalam mengatasi kemelut rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, demikian pula sikap Penggugat

Halaman 17 dari 20 putusan Nomor 1370/Pdt.G/2024/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama dalam persidangan yang bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat meskipun upaya Majelis hakim untuk menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat telah dilakukan secara maksimal dalam setiap tahapan persidangan, maka Majelis hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak sejalan lagi dengan tujuan pernikahan yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sesuai sinyalemen pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan ayat Al Quran surah Ar Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak, maka memutuskan/membubarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang berbunyi :

" الْمَصَالِحُ جَلْبٍ مِنْ أَوْلَى الْمَقَاسِدِ ذَرْءُ "

yang artinya : bahwa menghilangkan kemudharatan (*mafsadah*) lebih diutamakan dari pada mendapatkan manfaat (*maslahat*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, telah pisah tempat tinggal lebih dari dua tahun, sehingga permohonan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Penggugat harus dikabulkan dengan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-

Halaman 18 dari 20 putusan Nomor 1370/Pdt.G/2024/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 50 Januari 2019, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan sah pernikahan antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 1990 di Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Lampung Selatan;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh Muhammad Idris, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Achmad Rifqi Jalaluddin Qolyubi, S.H.I., dan Fauzy Arizona, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Shilvy Sagita, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Muhammad Idris, S.Ag.

Halaman 19 dari 20 putusan Nomor 1370/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Achmad Rifqi Jalaluddin Qolyubi, S.H.I.

Fauzy Arizona, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Shilvy Sagita, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 60.000,00
2. Proses	: Rp 75.000,00
3. Panggilan	: Rp 32.000,00
4. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp177.000,00

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 putusan Nomor 1370/Pdt.G/2024/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)